



Derta Nur Anita¹

KEPEMIMPINAN PEREMPUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: ANALISIS KRITIS TERHADAP PERAN DAN TANTANGAN DI ERA KONTEMPORER

Abstrak

Artikel ini menganalisis kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam dan bagaimana hal ini memengaruhi peran perempuan di era kontemporer. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pandangan hukum Islam terhadap kepemimpinan perempuan dengan menyoroti tafsir Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan ulama klasik dan kontemporer. Menggunakan pendekatan normatif, artikel ini memeriksa teks-teks hukum Islam dan literatur terkait untuk memahami bagaimana hukum Islam dipahami dan diimplementasikan dalam konteks kepemimpinan perempuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, meskipun terdapat interpretasi konservatif yang membatasi peran perempuan sebagai pemimpin, pandangan Islam yang inklusif menekankan kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam kepemimpinan. Di era modern, perempuan Muslim semakin aktif dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial, menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk mendukung peran perempuan sebagai pemimpin. Namun, tantangan sosial, budaya, dan hukum masih menjadi hambatan yang signifikan. Implikasi penelitian ini menegaskan perlunya dialog dan ijtihad yang berkelanjutan untuk menciptakan interpretasi hukum Islam yang lebih kontekstual dan adil. Dengan pendekatan yang inklusif, hukum Islam dapat berperan dalam mendorong partisipasi perempuan dalam kepemimpinan dan berkontribusi pada pembangunan masyarakat yang lebih setara dan berkeadilan.

Kata kunci: Kepemimpinan Perempuan, Hukum Islam, Peran, Tantangan, Kontemporer.

Abstract

This article analyzes women's leadership in the perspective of Islamic law and how this affects the role of women in the contemporary era. The research aims to explore Islamic legal views on women's leadership by highlighting Qur'anic commentaries, Hadith, as well as the views of classical and contemporary scholars. Using a normative approach, this article examines Islamic legal texts and related literature to understand how Islamic law is understood and implemented in the context of women's leadership. The results show that, despite conservative interpretations that limit women's roles as leaders, an inclusive view of Islam emphasizes women's equality and participation in leadership. In the modern era, Muslim women are increasingly active in the political, economic, and social spheres, suggesting that Islamic law has the flexibility to support women's leadership roles. However, social, cultural and legal challenges remain significant obstacles. The implications of this research emphasize the need for continuous dialog and ijtihad to create a more contextual and just interpretation of Islamic law. With an inclusive approach, Islamic law can play a role in encouraging women's participation in leadership and contribute to the development of a more equal and just society.

Keywords: Women's Leadership, Islamic Law, Role, Challenges, Contemporary

PENDAHULUAN

Kepemimpinan perempuan merupakan isu penting dalam konteks sosial dan hukum Islam, terutama di era kontemporer yang menuntut partisipasi aktif perempuan dalam berbagai sektor kehidupan. Dalam Islam, kepemimpinan perempuan telah lama menjadi perdebatan yang

¹ Universitas Mayjen Sungkono
email: dertaanita@gmail.com

melibatkan pandangan teologis, budaya, dan sosial. Beberapa pandangan konservatif menekankan bahwa peran perempuan lebih dominan dalam ranah domestik, sementara laki-laki berperan sebagai pemimpin dalam masyarakat. Namun, perkembangan sosial dan pendidikan perempuan dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong munculnya wacana baru mengenai peran perempuan dalam kepemimpinan, baik di sektor politik, ekonomi, maupun sosial (Alhadhrami, 2018). Pandangan yang lebih inklusif ini berpendapat bahwa Islam tidak secara eksplisit melarang perempuan untuk menjadi pemimpin, melainkan mendorong kesetaraan dan partisipasi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan (Djono, 2022).

Perubahan peran perempuan dalam masyarakat modern menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi persepsi terhadap kepemimpinan perempuan dalam hukum Islam (Yakar, 2022). Di banyak negara Muslim, perempuan kini semakin terlibat dalam pendidikan tinggi, dunia kerja, serta politik dan pemerintahan (Sergent, 2020). Partisipasi perempuan dalam sektor-sektor ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas dan keterampilan yang setara dengan laki-laki dalam mengelola dan memimpin berbagai bidang (Nekhili, 2018). Fenomena ini menantang konstruksi sosial yang sebelumnya mengaitkan kepemimpinan hanya dengan laki-laki dan mendorong reinterpretasi terhadap ajaran-ajaran Islam yang berkaitan dengan gender (Erskine, 2019).

Namun, terlepas dari kemajuan tersebut, perempuan pemimpin masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi budaya, sosial, maupun hukum (Giudice, 2021). Dalam konteks budaya, banyak masyarakat Muslim yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarkal, di mana kepemimpinan dianggap sebagai domain eksklusif laki-laki (Madsen, 2018). Secara sosial, perempuan sering kali dihadapkan pada stereotip gender yang meragukan kemampuan mereka sebagai pemimpin, terutama ketika berada di posisi pengambilan keputusan. Dalam konteks hukum Islam, perdebatan seputar kepemimpinan perempuan sering kali berkaitan dengan interpretasi terhadap teks-teks agama, seperti Al-Qur'an dan Hadis, yang dijadikan landasan hukum dan etika dalam masyarakat Muslim (Kanadlı, 2018). Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat ditafsirkan dan diterapkan secara kontekstual untuk mendukung peran kepemimpinan perempuan di era modern (Lekchiri, 2020).

Dengan mempertimbangkan berbagai perubahan sosial dan tantangan yang dihadapi, kajian mengenai kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam menjadi semakin relevan. Peran hukum Islam dalam mengatur kehidupan umat Muslim harus dilihat sebagai sesuatu yang dinamis dan kontekstual, termasuk dalam hal gender dan kepemimpinan. Beberapa ulama dan sarjana Muslim kontemporer menekankan pentingnya pendekatan yang lebih inklusif dalam interpretasi hukum Islam, agar perempuan dapat berpartisipasi aktif dalam kepemimpinan tanpa kehilangan identitas dan nilai-nilai keislaman mereka (Rogers, 2019). Melalui pemahaman yang lebih mendalam dan analisis kritis terhadap hukum Islam, diharapkan dapat ditemukan jalan tengah yang mengakomodasi peran perempuan dalam kepemimpinan sesuai dengan tuntutan zaman (Lekchiri, 2020).

Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana hukum Islam memandang kepemimpinan perempuan dan mengeksplorasi tantangan yang dihadapi oleh perempuan sebagai pemimpin di era kontemporer. Masalah utama yang akan dibahas adalah apakah hukum Islam membatasi peran kepemimpinan perempuan dan bagaimana interpretasi hukum Islam dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial terkait kesetaraan gender. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat Muslim terhadap perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap kepemimpinan perempuan dan implikasinya terhadap peran perempuan di era kontemporer. Dengan menganalisis sumber-sumber hukum Islam serta literatur terkait, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai interpretasi hukum Islam dalam konteks kepemimpinan perempuan. Manfaat penelitian ini adalah memberikan kontribusi terhadap diskusi akademik dan praksis terkait peran perempuan dalam kepemimpinan, sehingga dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat Muslim dalam memahami dan mendukung partisipasi perempuan sebagai pemimpin.

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yang bertujuan untuk menganalisis kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam melalui telaah terhadap teks-teks hukum yang relevan, seperti Al-Qur'an, Hadis, dan pendapat ulama (Asman, 2021). Pendekatan normatif digunakan untuk memahami prinsip-prinsip dasar yang diatur dalam hukum Islam mengenai peran dan posisi perempuan sebagai pemimpin. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana aturan-aturan tersebut diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam konteks sosial dan budaya saat ini, sehingga memungkinkan analisis komprehensif terhadap peran kepemimpinan perempuan dalam masyarakat Muslim (Uddin, 2020).

Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini mencakup berbagai teks hukum Islam yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, serta pandangan para ulama klasik dan kontemporer. Al-Qur'an dan Hadis digunakan sebagai landasan utama hukum Islam, dengan fokus pada ayat-ayat dan hadis-hadis yang sering dikaitkan dengan peran dan hak perempuan, khususnya dalam konteks kepemimpinan. Selain itu, literatur hukum Islam klasik dan kontemporer juga dikaji, termasuk kitab-kitab fiqh dan karya para sarjana Muslim yang memberikan interpretasi dan pandangan terkait kepemimpinan perempuan. Penelitian ini juga menggunakan literatur ilmiah dan studi-studi terkini yang membahas isu gender dalam hukum Islam, untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan kontekstual (Sakhawi, 2022).

Proses Analisis

Proses analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif, di mana teks-teks hukum Islam seperti ayat Al-Qur'an, hadis, dan pandangan ulama dianalisis secara kritis untuk mengidentifikasi persepsi dan posisi hukum Islam terkait kepemimpinan perempuan (Wathani, 2022). Langkah pertama melibatkan identifikasi ayat-ayat dan hadis-hadis yang relevan, kemudian dilanjutkan dengan interpretasi terhadap makna dan konteks dari teks-teks tersebut. Penelitian ini juga melakukan komparasi antara pandangan ulama klasik dan kontemporer untuk mengeksplorasi perbedaan interpretasi dan bagaimana interpretasi tersebut mempengaruhi persepsi mengenai kepemimpinan perempuan. Selanjutnya, hasil interpretasi tersebut dikaitkan dengan kondisi sosial dan budaya saat ini, untuk memahami bagaimana hukum Islam dapat diaplikasikan secara dinamis dalam mendukung peran perempuan sebagai pemimpin (Yusuf, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Perspektif Hukum Islam terhadap Kepemimpinan Perempuan

Hukum Islam memandang kepemimpinan perempuan dengan perspektif yang bervariasi. Secara prinsip, Al-Qur'an tidak memberikan larangan eksplisit mengenai perempuan menjadi pemimpin. Ayat-ayat yang menegaskan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kemuliaan dan tanggung jawab, seperti dalam Surah Al-Hujurat ayat 13, menunjukkan bahwa Islam menghargai kemampuan dan potensi individu tanpa membedakan jenis kelamin (Huda, 2019). Tafsir terhadap ayat-ayat ini oleh beberapa ulama kontemporer menunjukkan bahwa Islam membuka ruang bagi perempuan untuk mengambil peran dalam kepemimpinan publik, selama mereka memiliki kompetensi dan integritas yang diperlukan.

Namun, tafsir terhadap ayat-ayat tertentu dalam Al-Qur'an, seperti Surah An-Nisa ayat 34, yang menyebut laki-laki sebagai "pemimpin" bagi perempuan, telah menimbulkan perdebatan tentang batasan peran perempuan dalam kepemimpinan. Beberapa ulama klasik menafsirkan ayat ini secara literal dan menganggap bahwa laki-laki memiliki posisi yang lebih tinggi dalam kepemimpinan dibandingkan perempuan (Uddin, 2020). Namun, ulama kontemporer berpendapat bahwa ayat tersebut lebih relevan dalam konteks tanggung jawab keluarga daripada pembatasan peran perempuan dalam kepemimpinan publik. Pendekatan kontekstual dalam memahami ayat ini menggarisbawahi pentingnya menilai situasi sosial dan budaya yang melingkupi teks tersebut pada saat diturunkan.

Di sisi lain, Hadis yang meriwayatkan bahwa "Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada perempuan" (HR. Bukhari) sering kali digunakan sebagai argumen untuk membatasi kepemimpinan perempuan. Namun, beberapa ulama kontemporer berpendapat bahwa hadis ini memiliki konteks historis yang spesifik, yaitu mengomentari keadaan politik tertentu pada zaman Nabi Muhammad SAW (Fadli, 2021). Oleh karena itu, hadis ini tidak dapat dijadikan dalil umum untuk melarang perempuan dari posisi kepemimpinan. Sebaliknya, banyak hadis lain yang menunjukkan partisipasi aktif perempuan dalam masyarakat dan politik, seperti keterlibatan Aisyah dalam kegiatan intelektual dan politik, yang menunjukkan bahwa perempuan memiliki kapasitas untuk memimpin.

Secara keseluruhan, pandangan hukum Islam tentang kepemimpinan perempuan cenderung bergantung pada metode tafsir dan ijtihad yang digunakan oleh para ulama. Ulama progresif menekankan pentingnya pendekatan kontekstual dan memahami teks-teks agama dalam kerangka sosial yang dinamis. Mereka berpendapat bahwa hukum Islam bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan perubahan zaman, termasuk dalam hal peran perempuan sebagai pemimpin (Ahsan, 2023). Dengan demikian, hukum Islam sebenarnya memiliki potensi untuk mendukung kepemimpinan perempuan, asalkan interpretasi dan penerapannya dilakukan secara inklusif dan adil.

Peran Perempuan dalam Kepemimpinan Publik

Dalam sejarah Islam, perempuan telah memainkan peran penting dalam kepemimpinan publik. Salah satu contoh adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Nabi Muhammad SAW, yang dikenal sebagai pengusaha sukses dan memiliki peran besar dalam mendukung dakwah Islam (Butt, 2023). Khadijah tidak hanya berperan dalam bidang ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi dalam urusan sosial dan politik. Selain itu, Aisyah binti Abu Bakar juga merupakan tokoh penting yang memiliki pengaruh dalam urusan intelektual, politik, dan hukum pada masa awal Islam. Keterlibatan perempuan-perempuan ini menunjukkan bahwa Islam sejak awal tidak menghalangi perempuan untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan.

Di era kontemporer, peran perempuan dalam kepemimpinan publik di masyarakat Muslim semakin menonjol. Di beberapa negara Muslim, perempuan telah mencapai posisi tertinggi dalam pemerintahan, seperti Benazir Bhutto di Pakistan, Megawati Soekarnoputri di Indonesia, dan Sheikh Hasina di Bangladesh (Kakar, 2022). Keberhasilan mereka menunjukkan bahwa perempuan Muslim mampu menjalankan peran sebagai pemimpin negara dengan baik. Selain di bidang politik, perempuan juga aktif dalam berbagai sektor lainnya, seperti ekonomi, pendidikan, dan kesehatan, menunjukkan bahwa kepemimpinan perempuan diakui dan diterima dalam masyarakat Muslim modern.

Dalam konteks hukum Islam, pandangan terhadap peran perempuan sebagai pemimpin juga mengalami perkembangan. Banyak ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer berargumen bahwa tidak ada larangan yang jelas dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang membatasi perempuan untuk menjadi pemimpin dalam bidang publik (Suhairi, 2022). Mereka menekankan bahwa hukum Islam perlu ditafsirkan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, kepemimpinan perempuan bukan hanya dapat diterima, tetapi juga dianggap penting untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi perempuan dalam kepemimpinan publik juga didukung oleh berbagai organisasi Islam. Di Indonesia, organisasi seperti Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama telah menunjukkan keterbukaan terhadap peran perempuan dalam kepemimpinan, baik di tingkat organisasi maupun di masyarakat. Perubahan ini menandakan adanya kesadaran bahwa partisipasi perempuan dalam kepemimpinan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, melainkan merupakan bagian dari upaya untuk memberdayakan perempuan dan mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif (Farooq, 2021).

Tantangan dan Hambatan bagi Pemimpin Perempuan dalam Islam

Meskipun telah terjadi perkembangan positif dalam penerimaan kepemimpinan perempuan, masih terdapat berbagai hambatan yang dihadapi oleh perempuan Muslim dalam mengambil posisi kepemimpinan. Secara sosial, norma dan stereotip gender yang telah mengakar dalam masyarakat sering kali membatasi peran perempuan sebagai pemimpin. Banyak masyarakat Muslim yang masih memegang nilai-nilai patriarkal, di mana

kepemimpinan dianggap sebagai hak prerogatif laki-laki (Ahmad, 2021). Hal ini menciptakan tekanan sosial bagi perempuan yang berambisi menjadi pemimpin, sering kali menghadapi mereka pada dilema antara memenuhi peran tradisional dan aspirasi kepemimpinan.

Selain itu, hambatan budaya dan hukum juga berperan dalam membatasi kepemimpinan perempuan. Di beberapa negara Muslim, aturan hukum yang berbasis pada interpretasi konservatif terhadap hukum Islam masih membatasi partisipasi perempuan dalam posisi kepemimpinan tertentu, seperti dalam jabatan politik atau keagamaan. Kendala hukum ini sering kali diperkuat oleh kebijakan negara yang tidak sepenuhnya mendukung kesetaraan gender, sehingga mempersempit ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara penuh dalam kepemimpinan publik (Utsany, 2022).

Peran Perempuan di Era Kontemporer

Di era kontemporer, kebangkitan perempuan Muslim dalam berbagai bidang semakin terlihat. Dalam sektor politik, ekonomi, dan sosial, perempuan Muslim kini lebih aktif dan berani mengambil peran sebagai pemimpin. Misalnya, di banyak negara Muslim, perempuan telah berhasil menjadi anggota parlemen, pemimpin organisasi non-pemerintah, dan pengusaha sukses (Olia & Ghorban Sabbagh, 2023). Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan persepsi dan peran perempuan dalam masyarakat Muslim sedang berlangsung, dan kepemimpinan perempuan mulai dianggap sebagai elemen penting dalam pembangunan.

Peran perempuan di era kontemporer juga didukung oleh peningkatan akses terhadap pendidikan dan informasi. Pendidikan tinggi menjadi sarana utama bagi perempuan Muslim untuk mengembangkan kapasitas dan keterampilan kepemimpinan mereka. Dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, banyak institusi pendidikan Islam, termasuk pesantren dan universitas, yang mulai memberikan ruang lebih bagi perempuan untuk belajar dan berkontribusi dalam bidang keilmuan dan kepemimpinan (Wathani, 2022).

Hukum Islam juga menunjukkan fleksibilitas dalam merespons perkembangan ini. Beberapa ulama dan sarjana Muslim kontemporer mengajukan pendekatan ijtihad untuk menafsirkan ulang teks-teks agama dalam konteks yang lebih modern dan inklusif (Ahsan, 2023). Mereka menekankan bahwa hukum Islam harus beradaptasi dengan perubahan sosial dan menghargai kemampuan perempuan sebagai pemimpin. Pendekatan ini tidak hanya mengakui peran perempuan dalam kepemimpinan, tetapi juga mendorong partisipasi aktif mereka dalam pembangunan masyarakat.

Perkembangan terkini menunjukkan bahwa hukum Islam dapat berfungsi sebagai landasan untuk memperkuat peran perempuan dalam kepemimpinan, selama interpretasinya dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Oleh karena itu, penting bagi umat Muslim untuk terus melakukan dialog dan ijtihad guna memahami posisi perempuan dalam kepemimpinan secara lebih inklusif. Dengan demikian, hukum Islam dapat berperan sebagai panduan moral yang mendukung pemberdayaan perempuan dan pembangunan sosial yang adil dan seimbang (Rafiki, 2019).

SIMPULAN

Hukum Islam memandang kepemimpinan perempuan secara kompleks dan dinamis, dengan variasi interpretasi yang berkembang seiring perubahan sosial dan budaya. Penelitian ini menemukan bahwa, meskipun terdapat pandangan konservatif yang membatasi peran perempuan sebagai pemimpin, banyak ulama dan cendekiawan Muslim kontemporer berargumen bahwa Al-Qur'an dan Hadis tidak secara eksplisit melarang kepemimpinan perempuan. Sebaliknya, prinsip-prinsip Islam tentang kesetaraan dan keadilan justru dapat mendukung peran perempuan dalam kepemimpinan, selama mereka memiliki kompetensi dan integritas yang memadai. Di era modern, perkembangan partisipasi perempuan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial menunjukkan bahwa masyarakat Muslim semakin menerima perempuan sebagai pemimpin. Namun, tantangan sosial, budaya, dan hukum tetap ada, terutama di masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai patriarkal. Oleh karena itu, diperlukan ijtihad dan pendekatan interpretatif yang kontekstual untuk memastikan bahwa hukum Islam dapat mendukung peran perempuan dalam kepemimpinan secara adil dan inklusif. Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya dialog berkelanjutan mengenai gender dan hukum

Islam, guna menciptakan masyarakat yang lebih setara dan menghargai kontribusi perempuan dalam berbagai bidang kehidupan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, H. M. (2021). Re-Assessing the Evidentiary Threshold for Zinā' in Islamic Criminal Law: A de Facto Exemption Proposal. *Muslim World Journal of Human Rights*, 18(1), 103–132. <https://doi.org/10.1515/mwjhr-2020-0021>
- Ahsan, M. K. (2023). Uniform Civil Code, Agency, Islam, and Muslim Personal Law: Locating Rokeya Sakhawat Hossain in the Contemporary Indian Muslim Women's Rights Movement. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice*, 19(4), 112–125. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85194186846&origin=inward>
- Alhadhrami, A. (2018). Women's enactment of leadership in a heavily gender-marked Islamic context: An exploration within the United Arab Emirates. *International Journal of Organizational Analysis*, 26(4), 728–747. <https://doi.org/10.1108/IJOA-08-2017-1206>
- Asman. (2021). Dynamics of Adult Age and its Relevance to Age Limits of Marriage in Indonesia: A Juridical-Normative Perspective. *Journal of Islamic Law*, 2(1), 119–138. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i1.66>
- Butt, M. Q. (2023). Ova Retrieval for IVF in the Light of Islamic Sharī'ah Laws in Pakistan. *Journal of Religion and Health*, 62(2), 778–796. <https://doi.org/10.1007/s10943-022-01690-7>
- Djono. (2022). Historical Perspective of Acehese Women's Leadership Transformation as a Source of History Learning. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 17(8), 2435–2444. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.170811>
- Erskine, S. E. (2019). White Allyship of Afro-Diasporic Women in the Workplace: A Transformative Strategy for Organizational Change. *Journal of Leadership and Organizational Studies*, 26(3), 319–338. <https://doi.org/10.1177/1548051819848993>
- Fadli. (2021). Negotiations between Positive Law and Islamic Law: Determination of Marriage Guardians at Idi Rayeuk Religious Affairs Office, Aceh, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 2(2), 268–283. <https://doi.org/10.24260/jil.v2i2.329>
- Farooq, M. (2021). Neo-Ijtihād: A Hierarchical Process Adopted by Pakistani Judiciary in the Context of Muslim Family Laws. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice*, 17(1), 95–113. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85129533475&origin=inward>
- Giudice, L. C. (2021). Climate change, women's health, and the role of obstetricians and gynecologists in leadership. *International Journal of Gynecology and Obstetrics*, 155(3), 345–356. <https://doi.org/10.1002/ijgo.13958>
- Huda, M. (2019). Toward a New Theology for a Religiously Restless Region: The Accommodation of Local Traditions into Islamic Law in Lombok. *Journal of Indonesian Islam*. <https://media.neliti.com/media/publications/434740-toward-a-new-theology-for-a-religiously-4c0813a4.pdf>
- Kakar, M. S. (2022). Dissecting the Asia Bibi Case: A Critical Analysis of Blasphemy Law in Pakistan. *Manchester Journal of Transnational Islamic Law and Practice*, 18(1), 66–86. <https://www.scopus.com/inward/record.uri?partnerID=HzOxMe3b&scp=85141519688&origin=inward>
- Kanadli, S. (2018). Increasing women's contribution on board decision making: The importance of chairperson leadership efficacy and board openness. *European Management Journal*, 36(1), 91–104. <https://doi.org/10.1016/j.emj.2017.03.006>
- Lekchiri, S. (2020). Navigating barriers faced by women in leadership positions in the US construction industry: a retrospective on women's continued struggle in a male-dominated industry. *European Journal of Training and Development*, 44(6), 575–594. <https://doi.org/10.1108/EJTD-11-2019-0186>
- Madsen, S. (2018). Unconscious Gender Bias: Implications for Women's Leadership Development. In *Journal of Leadership Studies* (Vol. 12, Issue 1, pp. 62–67).

- <https://doi.org/10.1002/jls.21566>
- Nekhili, M. (2018). Women's Leadership and Firm Performance: Family Versus Nonfamily Firms. *Journal of Business Ethics*, 153(2), 291–316. <https://doi.org/10.1007/s10551-016-3340-2>
- Olia, N. D. B., & Ghorban Sabbagh, M. R. (2023). Lingering Traditional Gender Roles in Contemporary Popular Culture: A Multimodal Study of Manny Rodriguez's The Fluffy Movie (2014). *International Journal of Society, Culture and Language*, 11(1), 133–145. <https://doi.org/10.22034/ijscsl.2022.544475.2488>
- Rafiki, A. (2019). Business success factors of Muslim women entrepreneurs in Indonesia. *Journal of Enterprising Communities*, 13(5), 584–604. <https://doi.org/10.1108/JEC-04-2019-0034>
- Rogers, E. (2019). A Critical Exploration of Women's Gendered Experiences in Outdoor Leadership. *Journal of Experiential Education*, 42(1), 37–50. <https://doi.org/10.1177/1053825918820710>
- Sakhowi. (2022). Taqniin Method of Qānūn Jināyah and Problems of Its Implementation in Aceh, Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 3(2), 193–211. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.817>
- Sergent, K. (2020). Women's leadership is associated with fewer deaths during the COVID-19 crisis: Quantitative and qualitative analyses of United States governors. *Journal of Applied Psychology*, 105(8), 771–783. <https://doi.org/10.1037/apl0000577>
- Suhairi. (2022). Violations of Islamic Law in Male-Female Relations: The Shifting of Nyubuk Tradition of the Customary Peoples of Lampung. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 11(1), 93–103. <https://doi.org/10.36941/ajis-2022-0008>
- Uddin, I. (2020). Reformulation of Islamic Matrimonial Law: British Muslims, Contemporary Understandings and Normative Practices. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(1), 6–25. <https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1737413>
- Utsany, R. (2022). Women's Rights and Gender Equality: An Analysis of Jasser Auda's Thoughts and His Contribution to Renewal of Islamic Family Law in Indonesia. *Journal of Islamic Law*, 3(1), 54–73. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i1.530>
- Wathani, S. (2022). Reconstruction of Women's Fiqh: An Analysis of Muhammad Shahrūr's Contemporary Reading in a Hermeneutic Perspective. *Journal of Islamic Law*, 3(2), 159–175. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.860>
- Yakar, E. E. (2022). Women's Political Leadership: One Question and Two Divergent Fatwās. *Journal of Law and Religion*, 37(2), 334–364. <https://doi.org/10.1017/jlr.2022.15>
- Yusuf. (2020). Dynamics of Marriage Age Limits in Indonesia: A Study of Psychology and Islamic Law. *Journal of Islamic Law*, 1(2), 200–217. <https://doi.org/10.24260/jil.v1i2.59>